

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suku deposito di BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota lebih tinggi dari ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan adalah kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kebijaksanaan pemerintah, produk yang kompetitif, dan persaingan antar bank umum lainnya, Biaya Operasi Bank atau *Bank Overhead Cost*, Risiko Biaya atau *Cost Risk*
2. Bentuk-Bentuk pelanggaran dalam pemberian deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima, dimana pihak BPR memberikan suku bunga kepada nasabah diatas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pejamin Simpanan, yang seharusnya 8.25% dan suku bunga yang diberikan 9% hal ini sangat jelas suatu bentuk pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh BPR Dharma Pejuang Empatlima, selain itu juga pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BPR adalah karena bunga yang diberikan lebih tinggi dari ketentuan LPS maka demi terbebas dari segala tuntutan hukum nasabah harus menandatangani surat pernyataan bahwa dana yang disimpan apabila terjadi likuidasi atau tutup tidak dijamin oleh LPS, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang LPS, hal ini tidak dijelaskan kepada Nasabah, selain itu juga

kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank-bank melakukan pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota, terhadap bunga deposito yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Lembaga Simpanan Jaminan dimana bunga yang diberikan tidak sesuai ketentuan LPS, maka secara hukum dana tersebut dana tersebut tidak dijamin oleh LPS apalagi nasabah telah menandatangani surat pernyataan setuju dana tidak jamin LPS, namun apabila bunga yang diberikan sesuai ketentuan LPS maka dana tersebut dijamin oleh LPS, dan standar dana yang dijamin LPS adalah 2.000.000.000 (dua milyar), selain itu juga Perlindungan bagi nasabah penyimpan yang banknya tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti bunga yang diberikan tidak sesuai ketentuan LPS maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan peneguran bahkan mencabut izin usahanya.



B. Saran

1. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjaminan Simpanan menindak tegas BPR yang memberikan bunga yang tidak sesuai ketentuan LPS dan seharusnya masyarakat menyadari bahwa dana yang disimpan tidak sesuai ketentuan LPS tidak dijamin

serta adanya kesadaran dari pihak BPR tidak hanya mengejar target yang dicapai.

2. Sebaiknya nasabah lebih berhati-hati dalam menabung, jangan hanya mengharapkan keuntungan semata, karena dana yang disimpan di bank yang tidak sesuai dengan ketentuan LPS tidak dijamin oleh LPS, untuk mensiasati itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang elegan misalnya Gebyar Bonus dalam rangka ulang tahun, hadiah dan voucher. Nasabah jangan mau menandatangani surat pernyataan bahwa dana tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, hal ini jelas merugikan nasabah itu sendiri.
3. Sebaiknya nasabah demi keamanan dana Deposito yang disimpan, pastikan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak ketiga seperti Lembaga Penjamin Simpanan dan juga dana yang disimpan pada suatu bank sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

